



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4515/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati, tempat kediaman di Kabupaten, Tangerang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4515/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Balaraja Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kab. Tangerang, Prov. Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berhubungan badan Sebagaimana layaknya suami istri dan belum karunia anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Januari 2016 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Termohon sering berkata kasar kepada pemohon;
  - b. Termohon terlalu egois;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Antara Pemohon dengan termohon sudah tidak ada kecocokan lagi ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai, puncaknya terjadi kurang lebih pada Awal Bulan Mei 2016, sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah hadir dipersidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap juga tidak menunjuk wakil sebagai kuasa hukumnya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 4515/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., bertanggal 11 September 2019 dan tanggal 23 September 2019 kepada Termohon telah dipanggil dengan patut;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan pembuktian, dan dipersidangan Pemohon telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

## I. Bukti tertulis dari Pemohon:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 57/Surat Keterangan Domisili Nomor:/Ds. Bnd/IX/2019 tentang NIK Nomor: 360315080389xxxx tertanggal 03 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benda, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/X/2014, tertanggal 13 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

## II. Bukti Saksi dari Pemohon:

Bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. **Saksi I**, selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjiNya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah orang tua/Ibu Pemohon, oleh karena itu kenal dan mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, akan tetapi dari perkawinan tersebut belum mempunyai anak;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
    - Termohon berwatak songong, seringkali mengatai-ngatai Pemohon secara kasar sebagai Setan, hanya karena persoalan uang belanja rumah tangga;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak dapat menerima nasehat Pemohon agar tidak boros berbelanja, Termohon justru dijawab, "eh uang-uang gue";
- Termohon juga tidak dapat menerima pendapatan Pemohon sebagai Sopir yang hanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu, dan meminta agar dibelian motor padahal Pemohon belum mampu;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpindahan tempat tinggal sejak Mei 2016 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa September 2019 atau telah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama perpindahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;
- Bahwa kepada Saksi Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon, telah memberikan nasehat agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan psikis, dapat bekerja dan mempunyai pekerjaan, akan tetapi sekalipun demikian saksi tidak mengetahui berapapun pendapatan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak memberikan tanggapan;

2. **Saksi II**, selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjiNya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon, oleh karena itu kenal dan mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, akan tetapi dari perkawinan tersebut belum mempunyai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Termohon berwatak songong, seringkali mengatai-ngatai Pemohon secara kasar sebagai Setan, hanya karena persoalan uang belanja rumah tangga;

*Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak dapat menerima nasehat Pemohon agar tidak boros berbelanja, Termohon justru dijawab, "eh uang-uang gue";
- Termohon juga tidak dapat menerima pendapatan Pemohon sebagai Sopir yang hanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu, dan meminta agar dibelian motor padahal Pemohon belum mampu;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Mei 2016 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa September 2019 atau telah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;
- Bahwa kepada Saksi Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon, telah memberikan nasehat agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan psikis, dapat bekerja dan mempunyai pekerjaan, akan tetapi sekalipun demikian saksi tidak mengetahui berapapun pendapatan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan bekerja sebagai Sopir Traller dan dengan pendapatan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan untuk itu bersedia memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak berupa mutah dan nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) dengan perincian: Mutah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian lagi serta telah memberikan kesimpulan yang

*Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk Pemohon;

Bahwa selanjutnya perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon berstatus dan berkedudukan sebagai suami, oleh karena itu Majelis berpendapat Pemohon adalah subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 4515 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 4515 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena berdasarkan bukti (P.1) Pemohon berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor 4515/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa, dan ternyata pula pemanggilan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu hari persidangan, oleh karena itu pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 125 HIR., dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Termohon/verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempedomani dalil syari' yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya".( Ahkamul Qur-an II:405);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 4515 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 130 HIR., Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka 3 bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1 dan P.2) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 145, 171, dan 172 HIR jo Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW., maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa perihal petitum permohonan Pemohon adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Perihal petitum agar pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR. jo Pasal 1865 Kitab Undang-undang Perdata/BW., yang berbunyi: *setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa, maka untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*, maka

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal petitum permohonan Pemohon dimaksud Majelis akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

2. Perihal petitum tentang perceraian, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya perceraian dapat saja terjadi sepanjang terpenuhinya alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 jo Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka perihal petitum Pemohon dimaksud Majelis akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2)/Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah/janji saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan Pemohon dalam surat permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kedua pihak telah mengajukan jawab-menjawab dan kesimpulan masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga dari pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, akan tetapi dari perkawinan tersebut belum mempunyai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Termohon berwatak songong, seringkali mengatai-ngatai Pemohon secara kasar sebagai Setan, hanya karena persoalan uang belanja rumah tangga;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak dapat menerima nasehat Pemohon agar tidak boros berbelanja, Termohon justru dijawab, "eh uang-uang gue";
- Termohon juga tidak dapat menerima pendapatan Pemohon sebagai Sopir yang hanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu, dan meminta agar dibelian motor padahal Pemohon belum mampu;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Mei 2016 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa September 2019 atau telah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon, telah memberikan nasehat agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan psikis, dapat bekerja dan mempunyai pekerjaan sebagai Sopir Trailer dan dengan pendapatan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan bersedia memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak berupa mutah dan nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) dengan perincian: Mutah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang kemudian diikuti dengan tempat tinggal sejak Mei 2016 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa September 2019 atau telah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah, ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat/berkesimpulan, Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 21 ayat (3) Jo 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian Pemohon dengan Termohon baru terjadi untuk yang pertama kali maka talak yang dijatuhkan kepada Termohon adalah talak satu raji';

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan bersedia memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak berupa mutah dan nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian: Mutah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan mutah dan nafkah iddah tersebut, didasari karena adanya alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Termohon diceraikan sebagai akibat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon dalam keadaan tidak nusyuz akan tetapi tetap menjalankan kewajibannya sebagai Isteri;
- Bahwa Termohon harus menjalani masa tunggu selama tiga kali suci setelah haid;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mempunyai kewajiban hukum untuk wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan perkawinan dalam keadaan baik;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan hak-hak Termohon tersebut;
- Bahwa Mut'ah ini hanya sekali diberikan sehingga tidak akan menjadi beban yang berkelanjutan untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan karena kewajiban hukum Agama-Nya, maka Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 149 jo Pasal 152 jo Pasal 158 jo Pasal 159 jo Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dihukum untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak berupa mut'ah dan nafkah iddah sejumlah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) dengan rincian: Mutah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Perihal petitum tentang agar Pengadilan membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 4515 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan dikabulkan, maka Akta Nikah Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan ditarik dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah berjenis cerai talak, maka setelah putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara yang bersangkutan masih memerlukan tindakan hukum lanjutan berupa pelaksanaan ikrar talak, oleh karena itu menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempedomani SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 penyelesaian ikrar talak harus

*Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibarengi dengan kewajiban melaksanakan hukum Agamanya menyelesaikan hak-hak sebagai akibat cerai talak;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (WENI WEDIA BINTI ACANG) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak berupa mutah dan nafkah iddah sejumlah Rp2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan perincian: Mutah berupa uang sejumlah Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah), dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 Hijriah, oleh Drs. Sodikin, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Darwin S.H., M.Sy., dan Drs. H. Shobirin, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Nurmalasari Josepha, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

**Drs. Sodikin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Nurmalasari Josepha, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBPNP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
<b>5. JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>591.000,00</b>

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Cerai Talak PA.Tigaraksa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)